



P U T U S A N

Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Pare.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal Lahir Parepare, 3 Mei 1972 (umur 47 Tahun), agama Islam, pendidikan S1 Sosial, pekerjaan Anggota DPRD Kota Parepare, bertempat kediaman di Jalan A. Dewang No. 12, RT/RW 001/003, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dalam hal ini diwakili kuasanya Fadel Muhammad, S.H.,M.H. adalah Advokat/Penasehat Hukum, bertempat tinggal/berkantor di Jalan Bambu Runcing, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 23 Mei 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan registrasi nomor: 75/P/SKH/V/2019/PA.Pare tanggal 24 Mei 2019 selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

Termohon, tempat dan tanggal Lahir Balikpapan, 18 Agustus 1980 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan A. Dewang No. 12, RT/RW 001/003, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

## DUDUK PERKARA

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register perkara Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Pare. tanggal 27 Mei 2019 yang telah diperbaiki pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara syar'i pada hari Minggu, tanggal 6 Mei 2001 di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan dinikahkan oleh imam setempat bernama ustadz Atim dengan penyerahan perwalian dari wali nasab bapak kandung Termohon bernama Arisman yang disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dedi dan Abd. Muin dengan mahar seperangkat alat sholat dan cincin emas 2 gram.
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi.
3. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus perjaka dalam usia 29 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Balikpapan selama 2 bulan lalu kemudian Pemohon dengan Termohon pindah dan tinggal menetap di Jalan A. Dewang, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
  - anak Pemohon dan Termohon, usia 17 tahun;
  - anak Pemohon dan Termohon usia 14 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak Pemohon dan Termohon , usia 10 tahun;
  - anak Pemohon dan Termohon , usia 6 tahun.
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2004 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
7. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon disebabkan karena :
- a. Termohon sering menghabiskan waktunya diluar rumah pada siang hari seperti ditempat rentenir dan koperasi serta dirumah-rumah pribadi orang untuk mengambil pinjaman berbunga tanpa tujuan yang jelas sehingga mengakibatkan Termohon tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri untuk memberikan perhatian dan pelayanannya kepada Pemohon sebagaimana layaknya perhatian seorang isteri kepada suaminya dan yang melayani hanya pembantu rumah tangga ;
  - b. Termohon sebagai seorang isteri tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik yang setiap bulannya diberikan oleh Pemohon sejumlah kurang lebih Rp 5000.000,00 (lima juta rupiah), namun oleh Termohon terlalu boros dalam mengelola dan mengeluarkan uang tersebut.
  - c. Termohon selalu melakukan pinjaman uang yang berbunga kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon seperti pinjaman uang dan emas terhadap orang dan atau koperasi dengan rincian sebagai berikut :
    - A. Ibu Abdillah sejumlah Rp 34.000.000,00 ( tiga puluh empat juta rupiah ).
    - B. Pak Abdillah sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)
    - C. Hj. Sitti sejumlah Rp 7000.000,00 (tujuh juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Hj. Ani Thamrin sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
  - E. Eka sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
  - F. Andi Arman berupa emas 16 gram.
  - G. Mama Herman berupa emas.
  - H. Koperasi Balota sejumlah 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah).
  - I. PT. Aranvi sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan pengembalian pokok dan bunga sejumlah Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah).
8. Bahwa pada tahun 2008 perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon kembali terjadi disebabkan karena Pemohon mengetahui jika Termohon kembali mengambil pinjaman uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga pada saat itu Pemohon menasehati Termohon agar menghilangkan kebiasaan buruknya tersebut namun oleh Termohon justru hanya diam dan tidak peduli akan nasehat Pemohon.
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan september 2018 disebabkan karena Termohon kembali meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama hingga sekarang sudah 7 bulan lamanya;
10. Bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama oleh Pemohon berusaha mencari tahu keberadaan Termohon namun tidak berhasil dikarenakan alamat atau tempat tinggal Termohon tidak diketahui hingga sekarang sebagaimana surat keterangan ghoib nomor: 148.3/338/S.Mingae tertanggal 21 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon ( Termohon ) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2001 di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Termohon Termohon terhadap Pemohon Pemohon.
4. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon, untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon Termohon didepan sidang Pengadilan Agama.
5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

## Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa sebelum hari sidang dilaksanakan, kuasa Pemohon telah melakukan perubahan alamat Termohon yang semula tidak diketahui tempat tinggalnya kemudian beralamat sebagaimana tersebut dimuka. Dan pada hari sidang yang ditetapkan kuasa Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap dan Termohon beserta kuasanya juga datang menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Selanjutnya Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk kembali rukun membina keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sebagai Anggota DPRD kota Parepare telah mendapat surat izin melakukan perceraian dari Ketua DPRD kota Parepare sesuai suratnya dengan nomor 007/325 A/DPRD. Tanggal 17 juni 2019.

Bahwa selanjutnya Pengadilan mewajibkan kedua belah pihak melakukan mediasi dengan harapan Pemohon dan Termohon dapat berdamai dan rukun kembali, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator Dra. Hartini Ahada, M.H., tanggal 20 Agustus 2019, usaha mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagaimana dalam berita acara perkara ini dan telah dituangkan di muka;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, kuasa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 10 September 2019 dan telah diperbaiki secara tertulis tanggal 13 September 2019 dan ditambahkan penjelasan pada pokoknya sebagai berikut :

### Eksepsi :

- Bahwa Gugatan Pemohon tidak sesuai isi gugatannya (error in personal) sehingga dinilai cacat Formil atau cacat hukum serta menolak untuk tidak dapat diterima dipersidangan dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Surat gugatan Pemohon tertulis di atas pojok prihal surat gugatan berbunyi “ Hal: Cerai Talak Ghoib”, namun perkara ini tidak ghoib.
  - b. Pemohon tidak melampirkan surat Ghoib yang dibuat dari kelurahan, (Apabila perkara ini ghoib).
  - c. Pemohon tidak melampirkan surat keterangan pemberitahuan atau surat keterangan lainnya dari pimpinan pada lembaganya selaku anggota DPRD jika mengajukan perceraian, sebagaimana diatur pasal 20 ayat (2) huruf c UU Nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik DPRD.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Gugatan ini tidak perlu dijawab oleh kuasa hukum Termohon karena dinilai cacat hukum tapi atas permintaan ketua majelis hakim memintah kepada kami untuk menjawab gugatan Pemohon maka kuasa hukum tetap menjawab gugatan Pemohon tersebut.

### Pokok Perkara.

1. Point 1 dalam gugatan Pemohon tidak benar nikah secara syar'i, tetapi yang benar adalah Termohon dan Pemohon menikah secara sah sesuai kutipan akta nikah pada hari Ahad tanggal 06 Mei 2001, nomor:257/V/2001. (bukti buku nikah terlampir)
2. Point 2 tidak benar, yang benar pernikahan Pemohon dan Termohon terdaftar secara sah di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Barat, kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 12 Mei 2001.
3. Point 3, Benar bahwa waktu menikah Pemohon berstatus perjaka pada usia 29 tahun dan benar Termohon berstatus perawan, hanya usia Termohon yang tidak benar dalam gugatan Pemohon bahwa usianya 20 tahun tetapi yang benar usianya Termohon 21 tahun.
4. Point 4 pada gugatan Pemohon sudah benar tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan dengan Termohon yang dapat menjadi halangan kawin.
5. Point 5 pada gugatan Pemohon tidak sesuai fakta kebenarannya, tetapi yang benar sesuai data dan bukti adalah:
  1. Tidak benar, yang benar adalah setelah menikah Termohon dan Pemohon di Balikpapan, Kalimantan Timur, langsung tinggal di rumah orangtua Pemohon atau mertua Termohon di jalan A. Dewang, kelurahan Sumpang Minangae, kecamatan Bacukiki Barat, kota Parepare, selama 2 bulan tahun 2001, Lalu kemudian Pemohon dan Termohon kontrak rumah di poros Parepare-Makassar Kelurahan Lumpue, kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare selama 2 tahun lebih dari tahun 2002 hingga April 2004, lalu Mei 2004 Pindah rumah baru yang



juga dekat dengan rumah mertua Termohon di jalan A. Dewang kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, kota Parepare hingga sekarang ini, tinggal bersama ke empat anaknya.

2. Mengenai alamat tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah benar dan dikarunia empat anak dan nama anak sudah benar kecuali usia anak tidak benar, yang benar sesuai akta kelahiran dibawah ini (bukti terlampir akta kelahiran) yaitu:

- 1) anak Pemohon dan Termohon usianya, 17 ta hun, 3/11/2002)
- 2) anak Pemohon dan Termohon (usianya, 14 tahun, 11/12/2005)
- 3) anak Pemohon dan Termohon (usianya, 10 tahun, 12/3/2009)
- 4) anak Pemohon dan Termohon (usianya, 6 tahun, 29/5/2009)

Ini bukti bahwa seorang ayah (Pemohon) tidak pernah peduli terhadap anaknya apalagi mengenai identitas anak sehingga usianyapun tidak ditau.

6. Point 6 tidak benar jika tahun 2004 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis, mestinya pihak Pemohon menjelaskan detail soal perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2004. Penjelasan Termohon sejak tahun 2004 tetap harmonis sebagai berikut:

- 2004 anak pertama bernama anak Pemohon dan Termohon masih usinya masih 2 tahun.
- Naik rumah baru sekitar bulan 5 (lima) tahun 2004 dan sibuk mengurus rumah barunya bersama Pemohon (dekat rumah mertua Termohon) sehingga untuk perselisihan atau tidak keharmonisan maka tidak mungkin akan terjadi.
- Sekitar bulan Juli dan Agustus 2004 Termohon menunaikan ibadah Haji atas dukungan dan persetujuan Pemohon.
- Setelah Termohon pulang dari tanah suci (Mekkah), sekitar antara bulan september atau oktober 2004 Termohon akhirnya telad haid sehingga dinyatakan positif hamil dan pada bulan April tahun 2005





sudah nampak kehamilannya sehingga anak kedua lahir pada tanggal 11 bulan Desember 2005, anak kedua lahir dengan normal atau 9 bulan, lalu anak kedua di bernama anak Pemohon dan Termohon, jadi lahirnya anak kedua bagi Termohon dan Pemohon ini sebagai bukti bahwa Termohon dan Pemohon tetap harmonis dan hidup rukun hingga akhirnya melahirkan anak ketiga dan keempat terhadap Termohon dan Pemohon.

- Bahkan Termohon dan Pemohon pernah rekreasi atau jalan-jalan ke Bali pada tanggal 26 Agustus 2017, jadi tidak benar kalau gugatan Pemohon mengaku berselisih atau tidak harmonis dengan Termohon.

7. Point 7 gugatan Pemohon itu tidak benar dan tidak jelas atau gugatannya kabur karena tidak menjelaskan secara rinci mulai huruf a, b dan c, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Gugatan Pemohon dengan mengatakan sering menghabiskan waktunya diluar rumah tanpa tujuan jelas sehingga tidak ada perhatian dan pelayanan sebagai Istri terhadap suami, itu dinyatakan tidak benar alasanya Pemohon tidak menjelaskan secara mendetail, ( kapan? Dimana? Dan kenapa?) mengenai menghabiskan waktu diluar rumah tanpa melayani suami (Pemohon) dan Termohon menyatakan gugatan Pemohon hanya mengada-ada untuk mencari pembenaran. Justru sebaliknya Pemohon yang meninggalkan rumah dan tinggal menyewa kos di Jalan Bau Massepe, kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, hingga sekarang ini.

b. Tidak benar, Justru yang mengelola keuangan adalah Pemohon sendiri tanpa memahami hak dan kewajiban sebagai suami dan bahkan gaji Pemohon selaku anggota DPRD tidak pernah diketahui oleh Termohon, padahal gaji itu hak Termohon selaku Istri yang sah dan wajib Pemohon menafkahi Termohon sebagaimana diatur pada pasal sebagai berikut:



- Kompilasi hukum Islam (KHI) dapat dilihat pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI,
  - Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dilihat pada pasal 34 ayat (1)
  - pasal 107 ayat (2) KUHP.
  - Pasal 9 ayat (1) UU No 23 tahun 2004 tentang UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bebrunyi *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, watau pemeliharaan kepada orang tersebut."*
- c. Termohon membenarkan melakukan pinjam uang, akan tetapi Termohon melakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dimana Pemohon sudah lalai sebagai Suami untuk memenuhi hak dan kewajiban istri (Termohon) seperti diatur dalam perundang-undangan. *(Sesuai pada huruf b diatas).*
- d. Bahkan Pemohon sendiri mengambil tugas dan tanggungjawab Termohon untuk urusan kebutuhan dalam rumah tangga, namun justru Pemohon sendiri yang pergi kepasar untuk membeli kebutuhan dalam rumah tangga, padahal itu tugas seorang istri (Termohon).
8. Pada Point 8 gugatan Pemohon kembali terulang karena lagi-lagi Pemohon tidak memahami hak dan kewajiban suami sesuai hukum berlaku *(sudah dijelaskan aturanya pada point 7 huruf b)* dan Termohon siap membuat pernyataan tidak berutang lagi jika Pemohon menunaikan kewajibannya sebagai suami.
9. Pada point 9 mengenai gugatan Pemohon membenarkan perselisihan dan pertengkar dengan Termohon karena Pemohon tidak memahami hak dan kewajiban terhadap istri, bahkan Pemohon mengusir Termohon bersama keempat anaknya keluar dari rumah pada tanggal 10 Nopember 2018 hingga kembali ke Parepare pada tanggal 20 Mei 2019 atau 6 bulan di Balikpapan tinggal dirumah



orangtua Termohon untuk menghindari keretakan rumah tangga, bahkan Pemohon sendiri yang membelikan tiket melalui travel kantor DPRD Parepare yang di tangani staf sekwan bernama Hj. Fatmah Muhammad alias Hj Ade yang sekarang ini menjadi teman PDKT atau teman mesra Pemohon sesuai pengakuan Hj Ade kepada Termohon saat bertemu di warkop Pales Tedu pada bulan Maret tahun 2019 untuk klarifikasi kebenarannya dan juga pengakuan Hj Ade kepada Termohon baik melalui SMS (Short Message Service) maupun Whattshap.

10. Pada point 10 gugatan Pemohon telah membuat keterangan palsu dengan mengurus surat ghoib dengan nomor: 148.3/338/S.Minagae tertanggal 21 Mei 2019 yang diterbitkan di kantor kelurahan Sumpang Minangae, kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Padahal yang memberikan tiket melalui kantor DPRD Parepare atas keinginan Pemohon untuk menghijrahkan Termohon bersama ke empat anaknya di rumah mertua Pemohon atau orangtua Termohon sendiri di Balikpapan, lalu Pemohon punya ihtikat tidak baik dengan sengaja membuat surat Ghaib bahwa Istrinya (Termohon) hilang tanpa diketahui keberadaannya, sesuai fakta dalam gugatan Pemohon sebagai berikut:

- a. Adanya surat Ghaib dibuat di kelurahan Sumpang Minagae. (Kami dari kuasa Termohon meminta kepada majelis hakim untuk memerintahkan kepada kuasa hukum Pemohon untuk menghadirkan Lurah sumpang minagae serta membawa bukti fisik surat ghaib yang dibuat oleh lurah, jika majelis hakim mengizinkan).
- b. Pemohon mengajukan gugatan cerai talak Ghaib pada tanggal 27 Mei 2019 di Pengadilan Agama Parepare dengan nomor register perkara : 252/Pdt.G/2019/PA.Pare. (Gugatan kuasa hukum Pemohon batal demi hukum karena bukan lagi cerai talak ghaib tapi mestinya cerai talak biasa).



11. Baik Termohon maupun kuasa hukum Pemohon agar sudah kiranya menolak seluruhnya gugatan Pemohon, karena jika tidak dikabulkan maka bisa saja Pemohon bisa berubah atau menyadari atas perbutanya dan bisa kembali akur atau harmonis dengan Termohon dengan pertimbangan mengenai keempat anaknya yang tidak mau diterlantarkan karena kedua orangtua berpisah, demi keempat anaknya Termohon maka Termohon siap dan menerima poligami jika Pemohon mau menikah dan meminta majelis hakim agar masalah ini dibahas dulu di internal lembaga DPRD Parepare karena Pemohon selaku anggota DPRD Parepare maka aturannya dibahas di badan kehormatan (BK) mengenai kode etik DPRD menyangkut etika pribadi dan keluarga anggota DPRD yang telah diatur pada pasal 20 ayat (2) huruf c UU Nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik DPRD.

Rasulullah SAW., bersabda, *"Apabila kamu hendak memutuskan suatu perkara dari dua orang yang berselisih, maka janganlah memutuskan suatu perkara sebelum kamu mendengarkan kesaksian dari pihak lain sehingga kamu akan mengetahui bagaimana perkara itu diputuskan dengan adil."* (HR. al- Turmudzi dan Ahmad)

Termohon melakukan Rekonvensi apabila majelis hakim memenuhi permintaan Pemohon.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Termohon memohon dengan hormat kepada majelis hakim di Pengadilan Agama Parepare untuk berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menolak seluruhnya Permohonan Cerai Talak Ghaib yang diajukan Pemohon.
2. Memberikan kesempatan Termohon dan Pemohon untuk rujuk kembali demi kepentingan keempat anak.
3. Menyerahkan terlebih dulu masalah Termohon dan Pemohon untuk diselesaikan di DPRD sesuai kode etik internal DPRD sebelum di putuskan di Pengadilan Agama Parepare. ( Sesuai pasal 20 ayat (2) huruf c UU Nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik DPRD).



**4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.**

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, kuasa Pemohon mengajukan replik secara tertulis bertanggal 17 september 2019 sebagaimana dalam berita acara persidangan dan kuasa Termohon mengajukan Duplik bertanggal 24 September 2019, sebagaimana termuat dalam berita acara perkara A quo.

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa kuasa Termohon mengajukan tuntutan balik bersamaan dengan jawabannya secara tertulis bertanggal 10 September 2019 dan telah diperbaiki pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:
  - A. Bahwa mengingat anak-anak penggugat rekonvensi/Termohon konvensi dan tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi belum mumayyiz, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat hadhanah dari penggugat rekonvensi/Termohon konvensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz tersebut, penggugat rekonvensi/Termohon konvensi mohon pemeliharaannya diserahkan kepada penggugat rekonvensi/Termohon konvensi;



B. Bahwa semenjak tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi meninggalkan penggugat rekonvensi/Termohon konvensi yaitu sejak September 2018, tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi wajib melunasi nafkah lampau pada penggugat rekonvensi/Termohon konvensi;

4. Dan nafkah yang harus dibayar oleh tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi kepada penggugat rekonvensi/Termohon konvensi sesuai pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 34 dan pasal 41 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 107 ayat (2) KHUPer serta pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga, dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Nafkah anak yaitu, untuk 4 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perorang; dan totalnya Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) perbulan
2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp 5.000.000,00 = Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
4. Nafkah lampau (terutang) yang diperhitungkan sejak menikah pada bulan Mei tahun 2001 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap (Incracht van gewisjde) perbualannya sebesar Rp 15.000. 000,00 x 18 tahun (216 bulan) totalnya Rp 3.240.000.000,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah.)

Bahwa kuasa Ternohon menambahkan dalil dalam rekonvensinya bahwa Pemohon selaku anggota DPRD kota Parepare sejak tahun 2014 sampai sekarang karena terpilih lagi pada priode 2019 hingga 2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan setiap bulan sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), perjalanan Dinas sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah dan lain-lain, totalnya kurang lebih Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bahwa Pemohon juga sebelum menjadi anggota DPRD dan hingga sekarang selaku kontraktor diperkirakan penghasilannya sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap bulan.

Dengan firman Allah subhanahu wata'alah tentang nafkah, "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka*" (QS. An Nisa: 34)

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, penggugat memohon dengan hormat kepada majelis hakim di Pengadilan Agama Parepare untuk berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permintaan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi.
2. Membayar semua nafkah secara tunai di hadapan majelis hakim
3. Membayar uang perkara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi

Atau apabila majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas tuntutan balik Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi tersebut , kuasa Tergugat rekonsensi mengajukan jawaban atas tuntutan balik Termohon rekonsensi/Penggugat rekonsensi secara tertulis bertanggal 17 september 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa semua yang diuraikan Tergugat rekonsensi dalam pokok perkara tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban rekonsensi ini karena yang diuraikan Tergugat rekonsensi dalam jawaban rekonsensi ini adalah relevansi dengan pokok perkara dan



juga dapat berguna dalam jawaban rekonvensi ini sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat rekonvensi;

1. Bahwa Penggugat dalam menguraikan gugatannya adalah sangat keliru dan sangat terkesan berlebihan yang tidak menggambarkan secara hukum posisi dan kondisi antara Penggugat dan Tergugat demikian pula Penggugat dalam menguraikan posita yang tidak runtut dan tidak bersesuaian dengan petitum dalam gugatan Penggugat tersebut oleh karenanya tidak beralasan hukum maka patut untuk tidak dipertimbangkan dan harus ditolak;
2. Bahwa pada poin 3 huruf a dalam gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan anak oleh Tergugat tidak keberatan jika keempat anak tersebut dirawat dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya namun tetap masih dalam pengawasan Tergugat serta meminta kepada Majelis Hakim yang mulia agar sekiranya Penggugat tidak menghalangi Tergugat untuk datang menemui anak-anaknya tersebut;
3. Bahwa pada poin 3 huruf b dalam gugatan Penggugat mengenai Tergugat yang meninggalkan Penggugat sehingga oleh Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak bulan September 2018 adalah dalil yang tidak benar adanya dikarenakan justru Penggugat sendiri yang meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama pada bulan November 2018 dan bukan pada bulan September 2018 dengan alasan ingin menenangkan diri dan menghindari dari para penagih yang selalu datang menemui Penggugat di kediamannya tersebut dan adapun setelah Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama sejak bulan November 2018 oleh Tergugat masih melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya begitu pula dengan pinjaman berbunga yang diambil Penggugat oleh Tergugat selalu berusaha membayar dan menutupi sendiri pinjaman berbunga Penggugat tersebut yang hampir setiap hari penagih datang menemui Tergugat di kediamannya untuk menagih perihal pinjaman berbunga yang diambil oleh Penggugat sehingga hal tersebut adalah merupakan wujud pemberian nafkah Tergugat kepada Penggugat;



4. Bahwa pada poin 4 angka 1 dalam rekonvensi yang telah diperbaiki sebagaimana perbaikan gugatan rekonvensi Penggugat pada poin 4 mengenai nafkah lampau atau nafkah terhutang yang diminta oleh Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah dengan akumulasi sejumlah Rp 3.240.000.000,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) adalah dalil yang tidak logis serta mengada-ada dikarenakan oleh Tergugat sejak menikah dengan Penggugat pada bulan Mei 2001 telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sebagai isterinya setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya, dan bahkan Tergugat sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dan selalu ingin menyenangkan Penggugat selalu memenuhi segala kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya baik itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier seperti membeli perhiasan emas untuk Penggugat namun semua pemberian perhiasan emas Tergugat tersebut selalu saja dijual oleh Penggugat tanpa tujuan yang jelas, bahkan Tergugat sebagai seorang suami telah membiayai Penggugat dan orang tuanya naik ke tanah suci hanya demi untuk menyenangkan Penggugat, sehingga nikmat seperti apa lagi yang diingkari oleh Penggugat sampai-sampai mendalilkan jika Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup setiap bulannya kepada Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah, dan menurut logika bagaimana mungkin Penggugat hingga saat ini masih bisa bertahan hidup tanpa nafkah dari Tergugat, justru dikarenakan Tergugat sebagai seorang suami sangat mengutamakan tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat sebagai isteri sehingga dalil-dalil Penggugat tersebut hanyalah dalil-dalil yang mengada-ada, dan adapun Tergugat sejak bulan September 2018 masih memberikan nafkah kepada Penggugat dengan cara membayar segala tagihan pinjaman berbunga milik Penggugat, dan dengan melihat dan mencermati gugatan rekonvensi Penggugat pada poin 3 huruf b yang meminta nafkah lampau sejak bulan September 2018 namun dalam perbaikan gugatannya pada poin 4 kembali meminta



nafkah lampau sejak bulan Mei 2001 (sejak Penggugat dan Tergugat menikah) adalah dalil yang tidak konsisten dan sangat mengada-ada serta didramatisir oleh Penggugat sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan;

5. Bahwa perlu Tergugat sampaikan terkait nafkah lampau yang diminta oleh Penggugat yang menyatakan jika Tergugat lalai dari kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Mei 2001 adalah dalil yang tidak benar adanya terbukti sewaktu Penggugat dan Tergugat dimediasi oleh Hakim mediator Pengadilan Agama Parepare, oleh Tergugat menyatakan sejak bulan Februari hingga bulan Juni 2018 telah memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan itu diakui oleh Penggugat sendiri yang membenarkan pernyataan Tergugat tersebut dan bahkan Penggugat menyatakan dihadapan Hakim mediator Pengadilan Agama Parepare jika Penggugat siap membuat pernyataan secara tertulis untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya yang selalu meminjam uang berbunga tersebut;
6. Bahwa perlu Tergugat sampaikan terkait nafkah lampau yang diminta oleh Penggugat yang menyatakan jika Tergugat lalai dari kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Mei 2001 adalah dalil yang tidak benar adanya dikarenakan Tergugat hingga saat ini masih menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang bertanggung jawab untuk menutupi segala pinjaman berbunga Penggugat yang diambil dari:
  1. Pak Abdillah sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang diangsur oleh Tergugat sejumlah ± Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga sekarang;
  2. Hj. Sitti sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) telah dilunasi oleh Tergugat
  3. Hj. Subaedah sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) telah dilunasi oleh Tergugat;



4. Hj. Ani Thamrin sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah dilunasi oleh Tergugat;
  5. Eka sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun sisa Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang diangsur tiap bulan oleh Tergugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga sekarang.
  6. Elis sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diangsur tiap bulan oleh Tergugat sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) hingga sekarang;
  7. Mama Wandu sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) namun oleh Tergugat akan melunasi pinjaman berbunga Penggugat tersebut;
  8. Tika sejumlah Rp 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) namun telah dilunasi oleh Tergugat sejumlah Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
  9. Koperasi Balota sejumlah Rp 37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diangsur tiap bulan oleh Tergugat Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) hingga sekarang;
  10. PT. Aranvi sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan pengembalian pokok beserta bunga sejumlah Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) yang diangsur tiap bulan oleh Tergugat Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) hingga sekarang;
  11. Gadai laptop dan handphone di toko paris sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun telah dilunasi oleh Tergugat;
  12. Utang karpet Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) namun telah dilunasi oleh Tergugat;
- Sehingga dalil-dalil Penggugat yang menyatakan jika Tergugat lalai dari kewajibannya adalah dalil-dalil yang mengada-ada dan hanya didramatisir oleh Penggugat olehnya tidak perlu untuk dipertimbangkan;



13. Bahwa pada poin 4 angka 2 dalam rekonvensi yang telah diperbaiki sebagaimana perbaikan gugatan rekonvensi Penggugat pada poin 2 mengenai nafkah iddah yang diperhitungkan setiap harinya selama 90 hari sejumlah Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) adalah dalil yang tidak logis dan terkesan mengada-ada tanpa melihat kondisi Tergugat yang sampai saat ini masih memiliki banyak tanggungan yang harus ditutupi oleh Tergugat setiap bulannya yang bahkan pinjaman berbunga yang dilakukan oleh Penggugat hingga saat ini masih dibayarkan oleh Tergugat serta pinjaman-pinjaman pada Bank yang setiap bulannya harus pula ditutupi oleh Tergugat sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga Tergugat hanya mampu memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan;
14. Bahwa pada poin 4 angka 3 dalam rekonvensi yang telah diperbaiki sebagaimana perbaikan gugatan rekonvensi Penggugat pada poin 3 mengenai mut'ah atau kenang-kenangan sejumlah Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah dalil yang tidak logis yang terkesan mengada-ada tanpa melihat kondisi Tergugat yang sampai saat ini masih memiliki banyak tanggungan yang harus ditutupi oleh Tergugat setiap bulannya yang bahkan pinjaman berbunga yang dilakukan oleh Penggugat hingga saat ini masih dibayarkan oleh Tergugat serta pinjaman-pinjaman pada Bank yang setiap bulannya harus pula ditutupi oleh Tergugat sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga Tergugat hanya mampu memberikan mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat;
15. Bahwa pada poin 4 angka 4 dalam rekonvensi mengenai nafkah anak untuk 4 orang anak sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap anak sehingga diakumulasi sejumlah Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) setiap bulannya adalah dalil yang tidak logis serta terkesan mengada-ada





dikarenakan Tergugat sebagai seorang bapak/ayah sudah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah setiap bulan kepada keempat anaknya tersebut yang terbukti hingga saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat hidup sehat dan mendapatkan fasilitas pendidikan yang sangat layak yang setiap bulan bahkan setiap harinya oleh Tergugat selalu memberikan nafkah kepada anak-anaknya tersebut namun jika Penggugat memaksakan kehendaknya untuk meminta nafkah setiap bulan sejumlah Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk anak-anaknya oleh Tergugat tidak dapat menyanggupi hal tersebut dikarenakan Tergugat sebagai seorang yang berprofesi sebagai anggota DPRD kota Parepare hanya memiliki pendapatan setiap bulannya sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dengan melihat kondisi Tergugat saat ini masih memiliki banyak tanggungan yang harus ditutupi oleh Tergugat setiap bulannya yang bahkan pinjaman berbunga yang dilakukan oleh Penggugat hingga saat ini masih dibayarkan oleh Tergugat serta pinjaman-pinjaman pada Bank yang setiap bulannya harus pula ditutupi oleh Tergugat sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga Tergugat hanya mampu memberikan nafkah anak sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara keseluruhan kepada keempat anak tersebut setiap bulannya;

16. Bahwa pada poin 4 angka 5 dalam rekonvensi tidak perlu lagi ditanggapi karena telah diperbaiki sebagaimana perbaikan gugatan rekonvensi Penggugat pada poin 4 mengenai nafkah lampau (terhutang);
17. Bahwa adapun pernyataan lisan Penggugat mengenai pendapatan Tergugat sebagai anggota DPRD Kota Parepare sejumlah ± Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya adalah dalil yang tidak benar serta mengada-ada dan akan dibuktikan dalam tahap sidang pembuktian nanti;



18. Bahwa adapun pernyataan lisan Penggugat mengenai pendapatan Tergugat yang berprofesi pula sebagai seorang kontraktor yang memiliki pendapatan sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap bulan adalah dalil yang tidak benaranya dikarenakan Tergugat saat ini hanya berprofesi sebagai anggota DPRD Kota Parepare dan bukan seorang yang berprofesi sebagai kontraktor dan itu akan dibuktikan dalam tahap sidang pembuktian nanti;

19. Bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat yang tidak sinkron atau tidak sejalan antara posita dengan petitum adalah tuntutan yang tidak beralasan hukum, olehnya gugatan tersebut patut tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan serta dinyatakan ditolak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang termuat tersebut di atas, Tergugat rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tidak beralasan hukum oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan;
2. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa atas jawaban kuasa Tergugat tersebut, kuasa Penggugat mengajukan replik secara tertulis bertanggal 24 September 2019, kemudian kuasa Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 24 September 2019 sebagaimana termuat dalam berita acara perkara A quo. kemudian kuasa Penggugat menyatakan mencabut petitum pada angka 6 dupliknya. Tentang permohonan haknya dalam harta bersama.

#### BUKTI DALAM KONVENSI

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat berupa :

1. Fotokopi kwiitansi  
pembayaran pinjaman emas an. Termohon kepada Asrah sejumlah Rp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 3 Juli 2019, sisa pinjaman sejumlah Rp 5.595.000,00 bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi kode, "P1"
2. Fotokopi kwitansi pinjaman tanggal 23 oktober 2018 dan pelunasan pinjaman tanggal 31 Agustus 2019 an. Hj. Fitri kepada Basri sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi kode, "P2"
3. Fotokopi kwiitansi pelunasan pinjaman an. Hj. Fitri Kepada Eka/ Mahi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 25 Nopember 2018, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi kode, "P3"
4. Fotokopi kwitansi pinjaman tanggal 10 Agustus 2018 dan pelunasan pinjaman tanggal 16 Juni 2019 an. Hj. Fitri kepada Hj. Sariani sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 16 Juni 2019, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi kode, "P4"
5. Fotokopi kuitansi pelunasan utang an. Hj. Fitri kepada Hj. Sitti sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) masing-masing tanggal 13 Maret 2019 dan tanggal 3 April 2019, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi kode, "P5"
6. Fotokopi Kartu Angsuran pinjaman atas nama Hj Fitriani pada koperasi Balo' Toraja cabang Parepare sejumlah Rp 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah) tanggal 9 November 2018, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi kode, "P6"
7. Fotokopi 7 buah kuitansi pinjaman atas nama Termohon kepada Rosdiana (Eka) sejumlah Rp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.900.000,00 (sebelas juta Sembilan ratus ribu rupiah), bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi kode, "P7"

### B. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Latassakka, RT/RW 001/002, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sebelum Pemohon menikah hingga tahun 2005;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah kediaman bersama disumpang dan telah dikarunia 4 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis dimulainya pertengkaran, namun yang saksi lihat Pemohon dengan Termohon bertengkar pada akhir tahun 201;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena pada waktu itu saksi bersama empat orang lainnya menagih utang kepada Termohon;
- Bahwa utang Termohon kepada saksi sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan alasan untuk membuat Baliho dan urusan suaminya untuk menjadi calon anggota DPRD;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon, Pemohon tidak pernah menyuruh Termohon meminjam uang untuk pembuatan Baliho;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon meminjam uang sekitar 1 tahun yang lalu saat kampanye calon legislatif;
- Bahwa sudah dua kali Termohon meminjam uang kepada saksi pertama sebesar Rp 500.000,00 tetapi sudah sekitar 2 tahun yang lalu dengan alasan untuk kebutuhan sehari-hari, waktu itu saya sempat menghubungi Pemohon, Pemohon mengaku akan membayar dan sudah dibayar dan yang kedua pinjaman Rp 17.000.000,00;
- Bahwa pinjaman kedua diambil dua kali masing-masing Rp 7.000.000.-00 dan Rp 8.000.000.00 dalam kurung waktu 1 tahun;
- Bahwa uang yang saksi pinjamkan kepada Termohon adalah uang koperasi atas nama saksi tetapi saksi sudah bayar koperasi sisa Termohon mengutang kepada saksi, saksi hanya minta dibayar uang pokoknya saja.
- Bahwa saksi tidak menyampaikan kepada Pemohon mengenai pinjaman kedua Termohon karena saksi percaya kepada Termohon dan Termohon pinjam untuk kebutuhan Pemohon dan saksi mengira Pemohon tahu.
- Bahwa saksi menagih kerumah Pemohon dan Termohon, setelah Termohon dari Balik Papan sekitar 3 bulan yang lalu, namun pernah sebelumnya saksi mendatangi Termohon di rumahnya sebelum Termohon ke Balikpapan, kebetulan ada Pemohon, tetapi Termohon melarang saksi menemui Pemohon dan menyuruh saksi kembali dan akan mengantarkan uangnya tetapi Termohon tidak datang;
- Bahwa saksi melihat kehidupan Termohon mewah, pakaian yang dipakai mahal;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama, namun saksi tidak tahu waktunya.

Saksi kedua, Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT/RW 003/003,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah pelanggan ojek Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran sebab Termohon mempunyai banyak utang pada orang lain dan kepada saksi;
- Bahwa saksi 2 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, pertama di cafe Valas Teduh Allekalukue pada bulan maret 2018 dan yang kedua saat sesudah lebaran idul fitri tahun 2019 pada saat orang tua Termohon datang dari Balikpapan;
- Bahwa pertengkaran kedua saksi lihat saat saksi diminta untuk datang kerumah Pemohon dan Termohon dan beberapa orang untuk meluruskan utang-utang Termohon ,
- Bahwa Termohon meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp 32.900.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan 8 kali mengambil pertama pada bulan maret 2018 dan terakhir pada tanggal 8 Nopember 2018
- Bahwa Termohon pinjam uang untuk kepentingan rumah tangga, pemasangan Wifi dan lainnya.
- Bahwa saksi meminjamkan uang kepada Termohon semata karena Termohon minta tolong dan saksi sudah mengenal lama Termohon sebagai orang baik dan tidak menggunakan jaminan;
- Bahwa saksi tahu utang-utang Termohon ada di Sumpang, di Bojo karena saksi biasa antar Termohon ketempat tersebut dan pinjam uang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi biasa mengantar Termohon meminjam uang pada siang hari pada saat Pemohon tidak ada dirumah, setelah terlebih dahulu menjemput anaknya disekolah;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon, Pemohon tidak mengetahui semua pinjaman Termohon kepada semua yang datang menagih termasuk kepada saksi;
- Bahwa Pemohon telah melunasi utang Termohon sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisa Rp 22.900.000,00 (dua puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) saat saksi dan beberapa orang dipanggil dan beberapa orang juga dibayar pada waktu itu.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan Termohon sekitar 7 bulan yang lalu saksi tahu dari Pemohon saat bertemu jelang pelantikan anggota DPRD tahun 2019

Saksi ketiga, Saksi III, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (anggota Polri), bertempat kediaman di Jalan Chalik No 3, RT/RW 003/004, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah kemanakan sepupu satu kali dengan Pemohon ;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran sebab Termohon sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa saksi biasa melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 2018, saat saksi bersilaturahmi di rumah Pemohon dan Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat sendiri Termohon keluar rumah saat Pemohon tidak berada di rumah pada waktu sore atau siang hari ke rumah temannya dan tempat peminjaman uang di rumah Ibu Abdillah, kebetulan saksi ada urusan dekat tempat tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut tahun 2018, Termohon melihat saksi namun kelihatannya Termohon menghindar kepada saksi;
- Bahwa Termohon pinjam uang karena merasa tidak cukup dengan uang yang diberikan kepada Pemohon dan Termohon boros;
- Bahwa Pemohon tidak tahu Termohon sering pinjam uang karena setiap penagih datang, Pemohon tidak ada di rumah;
- Bahwa Termohon melarang para Penagih memberitahu Pemohon kalau Termohon punya utang, bahkan pernah Termohon menelpon saksi supaya datang ke rumah Termohon untuk mencegah penagih yang bernama ibu Rita agar meninggalkan rumah Termohon agar Pemohon tidak mengetahui;
- Bahwa saat itu Pemohon ada di kantor, sedang Termohon pergi untuk menghindari penagih, dan pada saat Pemohon datang saksi berusaha mengalihkan perhatian Pemohon dan hingga penagih tersebut pulang dan tidak diketahui Pemohon;
- Bahwa kejadian tersebut sekitar bulan Februari- Maret 2018.
- Bahwa Pemohon rutin memberikan uang kepada Termohon secara harian, saksi ketahui karena biasa kalau saksi kerumah Pemohon dan Termohon, jika Termohon ada yang mau dibeli meminta kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon, namun lebih dari cukup, karena saksi sering melihat Termohon makan di warung dan jalan kemana saja;
- Bahwa saksi tidak tahu gaji Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan Termohon sekitar 4 bulan yang lalu karena masalah utang Termohon, dan banyak penagih yang datang kerumah Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan, tetapi tidak berhasil;

Saksi keempat, Saksi IV, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual meubel (Toko At-Thariq), bertempat kediaman di Jalan Andi Dewang nomor 10 B, RT/RW 001/003, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon ;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran sebab Termohon tidak mensyukuri pemberian uang Pemohon sehingga banyak utang;
- Bahwa Termohon berutang pada ibu Tamrin dengan menggadaikan fisik motornya sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian menjaminkan BPKB motor tersebut di pembiayaan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi yang melunasi utang tersebut karena pembiayaan datang mau mengambil motor tersebut; juga Termohon meminjam ke ibu Bahar karena datang menangis meminta agar disampaikan kepada Termohon agar membayar ibu Bahar karena suaminya menanyakan emasnya yang digadaikan untuk meminjamkan kepada Termohon;
- Bahwa saksi tiap hari ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi lihat sendiri sering datang penagih dirumah Termohon dan Pemohon dan Termohon sering menghindari dari penagih;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu peruntukan uang yang dipinjam Termohon, padahal Pemohon telah memenuhi kebutuhan Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak memberikan semua gajinya kepada Termohon karena kalau diberi uang dihabiskan semuanya dan Termohon pernah diberi uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk melunasi utang-utangnya tetapi Termohon menghabiskan dan tidak membayar utangnya;
- Bahwa awal pernikahnya Termohon tidak pernah berutang, saksi tidak tahu perubahan Termohon tersebut, dan Pemohon mengetahui Termohon banyak utang pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah gaji Pemohon dan Pemohon tidak memberi gaji Termohon setiap bulan dan saksi tidak tahu jumlah riil uang yang Pemohon berikan kepada Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan Termohon sekitar 4 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, kuasa Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 247/15/V/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kotamadya Balikpapan, tanggal 12 Mei 2001, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi kode, "T1"
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor AL. 8270007099 atas nama Anak Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Parepare, tanggal 11 Mei 2009, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi kode, "T2"



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor AL. 8270037677 atas nama Anak Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Parepare, tanggal 19 Juni 2013, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi kode, "T3"
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor AL. 8270078299 atas nama Anak Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Parepare, tanggal 9 September 2016, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi kode, "T4"
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 789/2003 atas nama Anak Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Balikpapan, tanggal 28 Februari 2003, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi kode, "T5"
6. Fotokopi daftar rincian gaji Pemohon oleh kuasa Pemohon menyatakan gaji bulan Oktober 2019 dikeluarkan oleh bendahara gaji DPRD Kota Parepare, tanggal 15 Oktober 2019, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi kode, "T6"
7. Fotokopi surat permintaan Visum Et Revertum Nomor B/194/X/2019/SPKT., tanggal 7 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Parepare PS Kanit III SPKT, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi kode, "T7"
8. Fotokopi surat Tanda Terima Laporan Polisi tentang KDRT nomor STTLP/482//X/TUK.7.1.3./2019/POLDA SULSEL/RES PAREPARE, tanggal 7 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Parepare PS Kanit III SPKT, bermeterai cukup, berstempel pos



dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi kode, "T8"

9. Fotokopi Surat pernyataan dari Termohontentang telah melaporkan tindak pidana KDRT kepada An. Kepala Kepolisian Resor Parepare PS Kanit III SPKT, tanggal 7 Oktober 2019, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi kode, "T9"

10. Fotokopi Tanda Bukti Lapori An. Termohon tentang Pemalsuan Surat /Keterangan Palsu Nomor STTLP/480//X/TUK.7.1.3./2019/POLDA SULSEL/RES PAREPARE, tanggal 6 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Parepare PS Kanit III SPKT, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi kode, "T10"

11. Fotokopi Surat pernyataan dari Termohon tentang Pemalsuan surat tanggal 6 Oktober 2019, diketahui oleh An. Kepala Kepolisian Resor Parepare PS Kanit III SPKT, tanggal 7 Oktober 2019, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi kode, "T11"

12. Fotokopi Surat kuasa penandatanganan perjanjian kredit, tanggal 30 Maret 2019, oleh kuasa Termohon menjelaskan bahwa tandatangan Termohon dalam bukti tersebut adalah palsu/dipalsukan oleh Pemohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi kode, "T12"

Bahwa atas bukti T12 tersebut, kuasa Pemohon menyatakan bukti T12 tersebut tidak pernah digunakan mengambil kredit oleh Pemohon.

## B.Saksi-saksi :

Saksi kesatu, Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SMA 1 Parepare, bertempat kediaman di Jalan A. Dewang no 12 C, RT/RW 001/003, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah ipar sepupu satu kali dengan Termohon ;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidk rukun lagi karena sudah mau bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan selama ini saksi melihat mereka tetap rukun-rukun saja;
- Bahwa Termohon ke Balikpapan karena Pemohon memberikan ultimatum kalau Termohon tidak mau ke Kalimantan, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, sehingga Termohon pergi dan dibeli tiket oleh Pemohon, saksi ketahui karena disampaikan Pemohon saat saksi kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut Pemohon, Pemohon menyuruh Termohon ke Balikpapan karena mempunyai banyak utang dan banyak penagihnya sehingga menyuruh ke Balikpapan dulu;
- Bahwa saksi Tanya mengenai jumlah utang Termohon, Pemohon hanya menjawab nanti saksi kaget jika tahu jumlahnya karena banyaknya;
- Bahwa yang saksi tahu selama ini kalau Pemohon dan Termohon ke pasar, Pemohon yang membayar semua belanja, bahkan pada saat Termohon ke pengantin amplop Termohon diisi oleh Pemohon, karena semua rekening Pemohon, Pemohon sendiri yang pegang;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon, Pemohon tidak memberi uang tiap bulan kepada Termohon karena ibarat hanya menerima kertas putih;
- Bahwa Pemohon selalu memberikan uang kepada anaknya jika akan keluar kota;
- Bahwa saksi juga pernah menanyakan kepada Termohon kenapa sering meminjam uang dan Termohon mengatakan untuk kebutuhan anak-anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pemenuhan kebutuhan Termohon dengan anak-anaknya, saksi hanya biasa mendengar Termohon mengeluh kalau tidak punya uang dan saksi pernah menyampaikan kepada Pemohon tetapi Pemohon hanya tersenyum;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sejak bulan Mei 2019 dan Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon telah mempunyai wanita lain yaitu pegawai DPRD parepare yang mengurus tiket Termohon pada waktu mau ke Balikpapan.

Saksi kedua, Saksi II, Umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Gunung Polisi No 1, RT. 049, A, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balik Papan Barat, Kota Balikpapan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon ;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sekarang keduanya tidak rukun lagi karena sudah mau berceraidan saksi tidak tahu penyebabnya tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi ingin menerangkan bahwa anak Pemohon dan Termohon yang pertama saksi pelihara sejak umur satu minggu hingga sekarang anak tersebut berusia 17 tahun, dan Pemohon selalu mengirimkan uang pembeli susu setiap bulan terkadang Rp 500.000,00, Rp 300.000,00., Rp 200.000,00 dan Rp 150.000,00 dan hingga sekarang selalu mengirimkan uang anaknya tanpa saya minta.
- Bahwa Pemohon mengirim uang anaknya lebih dari satu kali dalam satu bulan, sesuai kebutuhan anaknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut saksi pelihara atas persetujuan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon jarang datang menjenguk anaknya di Balikpapan, Termohon yang sering datang, hanya sesekali keduanya datang berbarengan ke Balikpapan;
- Bahwa Termohon pernah ke Balikpapan tinggal bersama anaknya pada bulan Nopember 2018 selama 6 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya kalau Termohon mau ke Balikpapan , tiba tiba mau dijemput di Bandara ;
- Bahwa menurut Termohon, Dia ke Balikpapan karena diusir oleh Pemohon, saksi tidak tahu penyebabnya karena Termohon tertutup dan tidak menjawab kalau ditanya masalah rumah tangganya;
- Bahwa setelah satu minggu Termohon di Balikpapan, saksi pernah satu kali menghubungi Pemohon agar menjemput Termohon, namun Pemohon mengatakan agar Termohon dan anak-anaknya di Balikpapan saja dulu;
- Bahwa Pemohon tetap mengirim uang kepada anaknya selama di Balikpapan apabila anak-anaknya meminta;
- Bahwa Pemohon mengirim uang kepada anak-anaknya selain anak pertama melalu rekening Termohon sedangkan untuk anak pertama lewat rekening suami saksi (kakeknya);
- Bahwa saksi tidak tahu persis jumlah uang yang dikirim tergantung permintaan anaknya;
- Bahwa Termohon pulang ke Parepare pada akhir bulan Mei 2019 dan Termohon kembali atas inisiatif sendiri;
- Bahwa Pemohon sudah tidak ada dirumahnya saat saksi datang dari Balikpapan pada tanggal 14 Oktober 2019, Pemohon yang meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi akan berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ketiga, Saksi III, Umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Pareang RT 004,RW 002, Kelurahan Sumpang, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah teman Termohon sudah sepuluh tahun karena anak Termohon dengan anak saksi satu sekolah di Taman kanak-kanak (TK);
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi ingin menerangkan tentang tuduhan Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon sering keluar rumah;;
- Bahwa Termohon jarang keluar rumah karena setiap kali saksi ke rumah Termohon, Termohon selalu ada dirumahnya, demikian pula jika saksi menelpon, Termohon selalu jawab Dia ada di rumahnya, sehingga saksi berasumsi Termohon jarang keluar rumah;
- Bahwa saksi dengar cerita Termohon kalau Pemohon menuduh Termohon sering keluar rumah;
- Bahwa saksi kerumah Termohon, sekali dalam satu bulan, dan biasa bertemu Termohon1 kali dalam satu bulan seperti jika ada acara anak-anak di sekolah atau kumpul-kumpul untuk makan-makan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun lagi, saksi ketahui karena pada saat saksi ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi melihat mereka saling berdiam diri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Termohon pernah ke Balikpapan karena diusir oleh Pemohon atas pemberitahuan Termohon karena Termohon marahnamun saksi tidak tahu sebab kemarahan Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon menyukai perempuan lain karena pernah Termohon memperlihatkan foto perempuan yang dimaksud setelah Termohon dari Balikpapan;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar Termohon berutang dan saksi menanyakan ke Termohon, Termohon mengatakan tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah satu kali pinjam uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi untuk membeli susu anaknya, dan Pemohon menelepon saksi agar meminjamkan uang tersebut dan mengatakan akan membayarnya;
- Bahwa saksi melihat kebutuhan sehari-hari Termohon terpenuhi karena kalau Termohon pergi berbelanja ditemani oleh Pemohon dan Pemohon yang membayar belanjaan tersebut karena Pemohon yang pegang uang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon yang meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.

### Bukti Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa kemudian kuasa Penggugat rekonvensi menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Tergugat rekonvensi mengajukan bukti dalam rekonvensi sebagai berikut;

Bukti tertulis berupa ;

1. Fotokopi Rekening Koran pembayaran kredit pada BRI cabang Parepare dengan flapon sejumlah Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) periode 2009 sampai dengan 2019, tertanggal 30 september 2019 oleh kuasa Pemohon menjelaskan bahwa kredit tersebut pernah diputar tetapi tidak menjelaskan waktu pembaruan kredit tersebut, bukti tersebut telah bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi kode TR I;



2. Fotokopi kwitansi pelunasan angsuran pinjaman koperari simpan pinjam Labiva sejumlah Rp 53.588.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), an.Termohon, tanggal 1 juni 2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi kode TR II

Selanjutnya kuasa Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 29 Oktober 2019 dan kuasa Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi pula mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 29 Oktober 2019.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terjadi saling menggugat antara Pemohon dan Termohon, maka dalam Konvensi Pemohon disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon sebagai Termohon Konvensi, sedangkan dalam rekonvensi Pemohon sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat rekonvensi.

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa dalil permohonan Pemohon cacat Formil (Error in Persona) disebabkan karena Pemohon mendalilkan alamat Termohon tidak jelas (Ghaib), sementara alamat Termohon jelas dan Pemohon tidak melampirkan keterangan gaib dari kelurahan serta Pemohon sebagai anggota DPRD kota Parepare, tidak memperoleh Izin dari atasannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Termohon tersebut bukan mengenai kewenangan mengadili, baik kewenangan absolut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun relatif Pengadilan Agama, melainkan hal-hal yang terkait dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan pokok perkara, oleh karena itu maka eksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, maka kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dan telah dimediasi oleh. Dra. Hartini Ahada, M.H., Dan berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Agustus 2019 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian kedua belah pihak telah pula diupayakan didamaikan, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai dalil Pemohon yang dieksepsi Termohon bahwa Pemohon menyatakan tidak mengetahui alamat Termohon, sementara Pemohon sendiri yang membelikan tiket Termohon ke Balikpapan, dalil tersebut tidak dibantah oleh Pemohon dan telah pula dilakukan upaya perubahan alamat Termohon oleh Pemohon sebelum pemeriksaan perkara ini dilakukan, sehingga sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai alamat Termohon yang sebenarnya dengan demikian majelis berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak cacat formil, dan mengenai adanya dugaan tindakan pengelabuan yang didalilkan oleh Termohon yang semula dilakukan oleh Pemohon karena hal tersebut menjadi ranah hukum pidana, sehingga eksepsi aquo dalam perkara ini tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Termohon lainnya tentang tidak adanya surat keterangan Gaib dari kelurahan pada saat Pemohon menyatakan Termohon tidak diketahui alamatnya, pada kenyataannya, surat dimaksud telah ada dalam berkas perkara Aquo sebagaimana surat yang dikeluarkan oleh Lurah Sumpang Minangae nomor 148.3/338/S. Minangae tanggal 21 Mei 2019, dan dalil eksepsi mengenai tidak adanya



surat izin melakukan perceraian oleh Ketua DPRD kota Parepare, oleh karena secara nyata pula surat yang dimaksud telah ada diajukan oleh kuasa Pemohon sebagaimana surat pemberian Izin Cerai/Talak yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare dengan Nomor 007/325.A/DPRD. Tanggal 17 Juni 2019, dan berdasar surat tersebut Pemohon sebagai anggota DPRD kota Parepare telah memenuhi maksud adanya pemberitahuan kepada atasannya untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama, sehingga permohonan cerai talak Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan Permohonan cerai Talak juga mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagai permohonan yang assesor dalam permohonan cerai talaknya, sehingga sebelum memeriksa mengenai permohonan cerai talak Termohon tersebut, terlebih dahulu majelis memeriksa mengenai permohonan pengesahan nikah Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa pernikahannya dengan Termohon berlangsung pada tanggal 6 Mei 2001 di Kota Balikpapan dilaksanakan sesuai syariat Islam dengan status Pemohon sebagai perjaka dan Termohon Perawan dalam usia Pemohon 29 tahun dan Termohon 20 tahun. Dan dalam petitumnya Pemohon memohon agar majelis menyatakan sah pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut, Termohon membantah mengenai permohonan pengesahan nikah Termohon oleh karena Termohon mendalilkan bahwa pernikahannya sah dan mempunyai buku nikah dan usia Termohon pada saat menikah yaitu 21 tahun, bukan 20 tahun ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan bukti mengenai pernikahannya tersebut yang tidak tercatat, kemudian Termohon menguatkan dalil bantahannya dengan mengajukan bukti T1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 247/15/V/2001 tanggal 12 Mei 2001,



bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T1 tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat menerangkan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon, sehingga majelis berpendapat bahwa dalil bantahan Termohon telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian permohonan pengesahan nikah Pemohon atau petitum Pemohon angka 2 tidak berdasar hukum, olehnya itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke Verklard). Dan permohonan cerai talak Pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai usia Termohon pada saat menikah juga dibantah oleh Termohon dan dalil bantahan Termohon tersebut didukung pula dengan bukti T1 yang menerangkan bahwa Termohon lahir pada tanggal 19 Agustus 1980, maka terbukti bahwa usia Termohon pada saat menikah dengan Pemohon adalah 21 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon mengenai permohonan cerai talaknya tersebut, maka dapat disimpulkan dalil-dalil yang diakui Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup bersama di Parepare hingga tahun 2018; dan dikaruniai empat orang anak, dan usia anak-anak Pemohon tersebut sesuai dalil Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon sering meminjam uang baik yang berbunga, maupun yang tidak berbunga;
- Bahwa Pemohon yang memegang serta mengelola Uang rumah tangga;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon Ke Balikpapan atas persetujuan Pemohon dan Pemohon yang membelikan tiket pesawat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Termohon kembali dari Balikpapan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah kontrakan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui atau tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon tersebut, majelis menyatakan telah menjadi dalil-dalil tetap, sepanjang tidak dilumpuhkan/dibuktikan lain;

Menimbang, bahwa sebahagian dalil-dalil Pemohon dibantah oleh Termohon, sementara Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya pada pokoknya adalah;

- Bahwa sejak tahun 2004 terjadi pertengkaran bahkan sejak awal pernikahan orang tua Termohon menyuruh Pemohon menceraikan Termohon, dan puncaknya pada tahun 2018, karena Termohon sering keluar rumah dan meninggalkan kewajibannya sebagai isteri; sementara itu Termohon mendalilkan bahwa tidak benar sejak tahun 2004 terjadi pertengkaran karena terbukti banyak momen bahagia lahir dari tahun tersebut dan tahun-tahun sesudahnya seperti kelahiran anak pertama, masuk rumah baru, naik haji dan lainnya, dan tidak benar Termohon sering keluar rumah, justru Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama dan menyewa rumah;
- Bahwa Termohon boros karena Pemohon memberi uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap bulan untuk kebutuhan rumah tangga dan Pemohon senantiasa memenuhi nafkah dalam rumah tangga dan Pemohon masih selalu membayar utang-utang Termohon, namun Termohon tetap meminjam uang berbunga tanpa sepengetahuan Pemohon, sementara itu Termohon mendalilkan bahwa tidak benar Termohon diberi uang setiap bulan oleh Pemohon dan Termohon tidak boros, justru Pemohon yang lalai memberi nafkah dan mengelola keuangan sendiri dan tertutup serta tidak menyampaikan penghasilannya kepada Termohon;
- Bahwa Termohon Pergi ke Balikpapan karena sudah banyak penagihnya dan untuk menghindari konflik, sementara itu Termohon mendalilkan bahwa Termohon ke Balikpapan bukan untuk menghindari konflik dan



Pemohon berjanji akan menjemput Termohon, tetapi justru Pemohon tidak menjemput Termohon bahkan Pemohon yang menghindari dari Termohon karena adanya wanita idaman yang lain yaitu Hj Fatmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, majelis dapat mengemukakan pokok sengketa perkara ini adalah apakah antara Pemohon dan Termohon tidak dapat hidup rukun lagi karena perilaku Termohon yang suka keluar rumah, boros dalam mengelola keuangan keluarga serta suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, ataukah karena ulah Pemohon yang lalai dalam memenuhi nafkah keluarga, serta Pemohon mempunyai wanita lain ?.

Menimbang, bahwa walaupun Termohon pada pokoknya mengakui dan tidak membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka berdasar ketentuan pasal 283 Rbg. majelis hakim berpendapat bahwa terhadap pokok masalah tersebut dan segala dalil-dalil Pemohon dan Termohon tetap harus dibuktikan. Dan kepada Pemohon terlebih dahulu membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P7, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P7 merupakan surat-surat dibawah tangan dan tidak mendapat sanggahan dari Termohon sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pinjaman Termohon kepada orang lain dan kepada Koperasi dan sebahagian utang Termohon telah dibayar oleh Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga dalil Pemohon mengenai adanya utang-utang Termohon dan adanya pelunasan oleh Pemohon sebagaimana dalam bukti tersebut, harus dinyatakan telah didukung oleh bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa empat orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama Saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah



disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.; dan secara materil keterangan keempat saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Pemohon mengenai adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai utang yang tidak diketahui oleh Pemohon, keempat saksi melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi pertama dan kedua melihat saat menagih utang Termohon yang tidak diketahui oleh Pemohon, sedangkan saksi ketiga dan keempat melihat karena disuruh mengamankan/mencegat penagih Termohon dan membantu menyelesaikan utang-utang Termohon. Saksi ketiga dan keempat pula mengetahui kalau Pemohon memberi uang kepada Termohon setiap ada kebutuhannya karena Termohon boros dalam mengelola keuangan keluarga, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran karena Termohon mempunyai banyak utang dan Pemohon memberi uang kepada Termohon pada saat ada kebutuhannya karena Termohon boros dalam mengelola keuangan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon dalam membuktikan bantahannya, mengajukan bukti T1 sampai dengan T12, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T1 berupa kutipan akta nikah sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka telah mendukung dalil-dalil bantahan Termohon mengenai adanya perkawinan Pemohon dan Termohon secara sah dan tercatat.

Menimbang, bahwa bukti T2 sampai dengan T5 masing-masing berupa fotokopi kutipan akta kelahiran anak-anak Termohon dan Pemohon, bukti tersebut merupakan akta otentik menerangkan mengenai usia anak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon yang kemudian tidak disangkal oleh Pemohon, sehingga majelis berpendapat bahwa dalil bantahan Termohon mengenai usia anak-anak Termohon tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T6 berupa rincian daftar Gaji Pemohon selaku anggota DPRD kota Parepare, bukti tersebut merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang menerangkan mengenai jumlah gaji tetap yang diterima oleh Pemohon sebagaimana dalam surat tersebut sejumlah Rp 19.300.970,00 (Sembilan belas juta tiga ratus ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), bukti tersebut membuktikan nominal jumlah gaji Pemohon sebatas dalam surat tersebut, sehingga dalil Termohon yang menerangkan mengenai gaji tetap Pemohon sebagai anggota DPRD Parepare tidak sesuai dengan yang didalilkan Termohon sekitar sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga majelis berpendapat bahwa dalil bantahan Termohon mengenai nominal jumlah gaji Pemohon tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T7, T8 dan T9, masing-masing berupa surat permintaan Visum et Revertum, surat tanda terima laporan Polisi tentang KDRT (kekerasan dalam Rumah Tangga) dan surat tanda bukti laporan KDRT. Bukti tersebut merupakan surat biasa dan tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga majelis berpendapat dalil tambahan Termohon mengenai adanya tindakan KDRT yang diduga dilakukan oleh Pemohon dan bukti adanya laporan kepada pihak kepolisian pada saat perkara ini digelar telah didukung oleh bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T10 dan T11 masing-masing berupa tanda bukti Laporan surat keterangan Palsu dan Surat pernyataan tentang pemalsuan surat, kedua bukti tersebut merupakan surat biasa bersesuaian dengan dalil Termohon mengenai identitas alamat Termohon yang semula dinyatakan tidak jelas, majelis hakim berpendapat kedua bukti tersebut bersesuaian dengan dalil Termohon dalam eksepsinya dan telah dipertimbangkan dimuka.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T12 berupa surat kuasa penandatanganan Kredit, bukti tersebut merupakan surat biasa dan majelis menilai bukti tersebut menjelaskan adanya persetujuan Termohon atas pengambilan kredit oleh Pemohon, meskipun Termohon mendalilkan bahwa bukti tersebut dibantah oleh Termohon mengenai penandatanganannya adalah palsu, dan karena pembuktian pemalsuan tandatangan tersebut bukan merupakan bagian kewenangan Pengadilan Agama begitu pula tidak secara jelas adanya penggunaan surat kuasa tersebut untuk pencairan pinjaman Pemohon, sehingga majelis berpendapat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Termohon masing-masing bernama Saksi Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.; dan secara materil keterangan saksi kesatu dan ketiga saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Termohon mengenai kepergian Termohon ke Balikpapan dengan sepengetahuan Pemohon, saksi kedua selaku ibu Termohon mengetahui keberadaan Termohon bersama anak-anaknya di Balikpapan, ketiga saksi tersebut pula mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga Termohon pergi ke Balikpapan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; dan mengenai dalil Termohon bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon karena adanya pihak ketiga, oleh para saksi Termohon tidak mengetahui dan hanya saksi ketiga menerangkan mengetahui atas pemberitahuan Termohon sehingga keterangan satu saksi tersebut tidak memenuhi syarat dijadikan alat bukti permulaan dan pula tidak didukung oleh bukti lainnya, dengan demikian majelis menilai bantahan Termohon mengenai adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon karena adanya perempuan lain tidak didukung oleh bukti tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan dalil-dalil Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang telah terungkap di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah hidup bersama di Parepare hingga tahun 2018; dan dikaruniai empat orang anak, masing-masing ;
  - anak Pemohon dan Termohon , usia 17 tahun;
  - anak Pemohon dan Termohon usia 14 tahun;
  - anak Pemohon dan Termohon , usia 10 tahun;
  - anak Pemohon dan Termohon , usia 6 tahun.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering meminjam uang baik yang berbunga maupun yang tidak berbunga tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melunasi sebahagian utang- utang Termohon dan akan membayar utang-utangTermohon ;
- Bahwa Pemohon yang memegang serta mengelola Uang rumah tangga, termasuk berbelanja untuk kebutuhan keluarga dan untuk kebutuhan anak-anaknya karena Termohon boros dalam mengelola keuangan keluarga;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon Ke Balikpapan atas persetujuan Pemohon setelah terjadi perselisihan karena soal utang-utang Termohon dan Pemohon yang membelikan tiket pesawat;
- Bahwa setelah Termohon kembali dari Balikpapan yatu pada bulan Mei 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah kontrakan hingga sekarang;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon telah bertekad untuk bercerai dengan Termohon meskipun Termohon menyatakan tetap ingin mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta tersebut, majelis hakim berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah melakukan upaya damai pada setiap persidangan agar Pemohon dan Termohon hidup rukun membina rumah tangga demikian pula upaya mediator, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap bertekad untuk mengakhiri perkawinannya dengan Termohon, akibat terjadi pertengkaran karena adanya pinjaman Termohon yang tidak diketahui Pemohon dan fakta-fakta lainnya tersebut dan karena Termohon pula telah mengajukan gugatan balik sehingga harapan untuk mengembalikan Pemohon dan Termohon dalam suatu rumah tangga semakin sulit untuk terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim dengan tidak mempersoalkan mengenai siapa pemicu adanya persoalan antara Pemohon dan Termohon menilai bahwa terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidaklah semata karena ulah Termohon yang suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, namun karena tidak adanya kesepahaman antara keduanya dalam mengelola keuangan keluarga, sesuai dengan fakta bahwa Pemohon yang memegang sendiri penghasilannya yang oleh pihak Termohon berpendapat sejatinya dilimpahkan kepada si isteri/Termohon, meskipun dalam hal ini bukan menjadi keharusan atau sunnah si isteri yang mengatur pengelolaan belanja rumah tangga, dan dalam situasi tersebut dibutuhkan pula kepercayaan namun sesuai fakta Pemohon tidak mempercayakan lagi pengelolaan keuangan keluarga karena Termohon boros, sehingga terjadi konflik karena adanya pinjaman Termohon yang sulit untuk diselesaikan secara baik sehingga akibat dari masalah tersebut semakin menyulitkan keduanya untuk menjalin hubungan yang harmonis lagi terlebih lagi pada saat persidangan perkara ini digelar, terbukti Termohon telah melaporkan Pemohon mengenai adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga sehingga semakin memperjelas adanya pertentangan yang hebat antara Pemohon dan Termohon dan sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami perselisihan dan



**putusan.mahkamahagung.go.id**

000000 000000000000 0000 000000 000000 000000 000000000000 000000000000 00000000000000 0000000000  
 0000000000 0000000000 0000000000 0 0000 000 00000000 00000000 0000000000 00000000000000 0000

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka



*sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (broken Marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena telah memenuhi indicator sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang hasil Rumusan Kamar Agama angka 4, oleh karena itu maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada angka 3 memohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon terhadap Pemohon, majelis menilai petitum tersebut tidak tepat dengan permohonan cerai talak Pemohon, maka majelis hakim berpendapat petitum Pemohon tersebut majelis mengesampingkan dan mengabulkan petitum Pemohon angka 4 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dikabulkan sebahagian dan tidak diterima selebihnya mengenai permohonan istbat nikan Pemohon;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Majelis hakim mengambil alih segala pertimbangan hukum dalam Konvensi yang berkaitan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, majelis hakim dapat mengemukakan dalil-dalil yang diakui/disetujui oleh Tergugat pada pokoknya bahwa pemeliharaan keempat anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat;





Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang disetujui atau tidak dibantah oleh Tergugat tersebut, majelis menyatakan telah menjadi dalil-dalil tetap, sepanjang tidak dilumpuhkan/dibuktikan lain;

Menimbang, bahwa sebahagian dalil-dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, sementara Penggugat tetap pada dalil-dalil tuntutananya pada pokoknya adalah;

- Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat nafkah lampau sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan karena sejak perkawinan yaitu pada bulan Mei 2001 atau selama 18 tahun atau 216 bulan Tergugat lalai memberi nafkah kepada Penggugat dengan jumlah total Rp 3.240.000.000,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah). Dan pada saat Penggugat berada di Balikpapan Tergugat hanya memberi nafkah sejumlah Rp 150.000,00 setiap bulan Sementara itu Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak lalai atau tetap memberi nafkah/memenuhi kebutuhan Penggugat dan Tergugat memberikan nafkah sesuai kebutuhan Penggugat dan anak-anak, membelikan emas hanya Penggugat menjualnya, memberi biaya naik haji dan lainnya serta membayar utang-utang Penggugat.
- Bahwa Penggugat menuntut nafkah untuk empat orang anak sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk satu orang anak setiap bulan dengan total sejumlah Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) setiap bulan, sementara itu Tergugat menyanggupi memberi nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk satu orang anak setiap bulan dengan total sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan
- Bahwa Penggugat juga menuntut nafkah Iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari selama 3 bulan atau 90 hari dengan total sejumlah Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), oleh Tergugat menyanggupi memberi nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan atau total sejumlah Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Penggugat menuntut Mut'ah sejumlah Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat menyanggapi memberi mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa tuntutan Penggugat tersebut didasarkan pada penghasilan Tergugat selaku anggota DPRD kota Parepare sekitar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulan dan selaku kontraktor dengan penghasilan sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap bulan. Sementara itu Tergugat mendalilkan bahwa penghasilan Tergugat selaku anggota DPRD kota Parepare sekitar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan dan sejak menjadi anggota DPRD tahun 2014 hingga sekarang priode kedua Tergugat sudah tidak bekerja sebagai kontraktor dan pada saat Tergugat kontraktor, Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan berpenghasilan sekitar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) setiap tahun.
- Bahwa Penggugat kemudian dalam repliknya pula menuntut jika terjadi perceraian diberikan 1/3 gaji sesuai struk gaji Tergugat,;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, majelis dapat mengemukakan pokok sengketa perkara ini adalah apakah Tergugat telah lalai dalam memenuhi kewajiban nafkah kepada Penggugat dan apakah Tergugat patut dihukum untuk memenuhi nafkah lampau, Iddah, Mut'ah, pemberian 1/3 gaji Tergugat sebagaimana tuntutan Penggugat tersebut ?

Menimbang, bahwa dalam kesempatan pembuktian kepada Penggugat, oleh kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti kecuali yang telah diajukan dalam konvensi yang terkait dengan rekonsensi;

Menimbang. bahwa kemudian Tergugat mengajukan bukti untuk menguatkan dalil bantahannya berupa bukti TR1 berupa Fotokopi Rekening Koran pembayaran kredit pada BRI cabang Parepere dengan flapon sejumlah Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan TR2 berupa Fotokopi kwitansi pelunasan angsuran pinjaman koperasi simpan pinjam Labiva sejumlah Rp 53.588.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus delapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu rupiah), an. Termohontangal 1 juni 2019, kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, dan secara materil bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Tergugat mengenai adanya pinjaman kredit pada Bank yang setiap bulan dibayar oleh Tergugat dan Tergugat telah melunasi sebahagian utang-utang Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, maka majelis dapat mengemukakan fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menyepakati Pemeliharaan keempat anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat selaku Anggota DPRD kota Parepare mempunyai penghasilan bersih sejumlah Rp 19.300.970,- (Sembilan belas juta tiga ratus ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut bahwa Penggugat disepakati selaku pemelihara (pemegang hak Hadlanah) atas ke empat anak Penggugat dan Tergugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk menegaskan terlebih dahulu bahwa penetapan salah satu orang tua untuk memegang hak Hadlanah tidak menghilangkan substansi ketentuan pasal 41 Huruf a Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mewajibkan ayah dan ibu tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan tidak menutup kemungkinan bagi anak untuk tetap dapat memperoleh pendampingan secara maksimal dari ayah dan ibunya, maka penetapan Penggugat selaku pemegang hak Hadanah tidak mengandung maksud adanya pembolean kepada Penggugat untuk melakukan tindakan yang dapat berakibat dan merugikan bagi anak dan pemegang hak hadhanah tidak dapat menutup akses pihak lainnya dalam hal ini Tergugat untuk bertemu anak-anaknya dan apabila pemegang hak hadlanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah, maka dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2017 angka 4;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat berupa nafkah lampau karena Tergugat dianggap lalai dalam memenuhi nafkah Penggugat, tuntutan Penggugat tersebut merupakan kewajiban Tergugat sebagaimana dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 233 dan ditegaskan pula pada pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa *suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*, demikian pula dalam pasal 80 ayat 4 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa *sesui dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.*"

Menimbang, bahwa meskipun nafkah tersebut merupakan kewajibansuami dalam hal ini Tergugat, namun dalam perkara Aquo mengenai tuntutan nafkah lampau tersebut, majelis dengan mengambil alih fakta dalam konvensi bahwa Tergugat berbelanja untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya dan telah melunasi sebahagian utang- utang Penggugat dan akan membayar utang-utang Penggugat, maka fakta-fakta tersebut mengindikasikan bahwa Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan keadaan keuangan Tergugat hingga terjadinya pisah tempat tinggal, sementara Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai tidak terpenuhinya nafkah Penggugat tersebut hingga adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal akibat adanya utang-utang Penggugat yang tidak diketahui oleh Tergugat hal tersebut pula sesuai dengan fakta dalam konvensi bahwa Penggugat boros dalam mengelola keuangan keluarga, dengan demikian majelis berpendapat tuntutan nafkah lampau Penggugat tersebut sejak pernikahan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, majelis menyatakan tidak beralasan hukum, dengan demikian permohonan nafkah lampau tersebut harus dinyatakan dtolak;



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak Penggugat merupakan kewajiban Tergugat sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) persatu orang anak, atau sejumlah Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk empat orang anak, oleh Tergugat hanya menyanggupi memberikan nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap anak atau sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk 4 orang anak, majelis menilai dengan mempertimbangkan mengenai penghasilan Tergugat untuk saat ini sebagaimana fakta tersebut, tuntutan tersebut tidak sejalan dengan penghasilan Tergugat namun untuk kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang dipelihara oleh Penggugat, pernyataan kesanggupan Tergugat juga tidak sesuai dengan keadaan dan minimal kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian majelis berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa adalah patut dan bijaksana membebankan kepada Tergugat membayar nafkah untuk setiap anak adalah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk satu orang anak atau sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk 4 orang anak setiap bulan hingga anak tersebut berusia 21 tahun (dewasa) atau setelah menikah;

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai rill dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai rill mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah anak kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Majelis Hakim menilai bahwa nilai nominal pembebanan tersebut harus mengikuti perkembangan data nasional mengenai batas minimal kebutuhan layak hidup perkapita perbulan. Dengan demikian, nominal Rp 2.000.000,00 tersebut diatas ditetapkan hanya untuk bulan dan tahun pertama pembebanannya, dan untuk bulan selanjutnya, harus mengacu pada data nasional mengenai batas minimal layak hidup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkapita perbulan dengan penambahan 10% pertahun dengan pembatasan sekurang-kurangnya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk satu orang anak perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung sub Kamar Agama nomor; 3 tahun 2015 angka 14.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat, majelis memberikan pertimbangan hukum sesuai ketentuan pasal 152 Kompilasi hukum Islam, yang menegaskan bahwa isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila isteri nusyuz.

Menimbang, bahwa disharmonisasi antara Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat meninggalkan Tergugat bukan semata-mata disebabkan karena tindakan sepihak dari Penggugat atau dikategorikan sebagai pembangkangan terhadap suami atau Tergugat akan tetapi dalam rangka untuk mencari solusi penyelesaian persoalan yang seharusnya dibebankan kepada suami sehingga apabila konflik rumah tangga berakibat pisah tepat tinggal dan akhirnya bercerai, maka hal tersebut tidak dapat dimaknai bahwa isteri berbuat nusyuz sehingga telah tidak terbukti Penggugat berbuat nusyuz, dengan demikian Penggugat berhak menerima nafkah iddah, dan kewajiban suami tersebut tetap harus ditunaikan.

Menimbang bahwa Penggugat menuntut Tergugat nafkah iddah selama 3 bulan atau 90 hari sejumlah Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) oleh Tergugat menyanggupi membayar sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Majelis hakim berpendapat tuntutan tersebut cukup besar dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat, namun dengan nominal kesanggupan Tergugat pula majelis menilai tidak mencukupi kebutuhan Penggugat selaku isteri yang tidak mempunyai penghasilan tertentu, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim memandang patut Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan atau sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama tiga bulan;





Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat berupa Mut'ah sejumlah Rp 750.000.000,00 ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah) oleh Penggugat mengatakan sanggup memberikan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kenang-kenangan kepada isteri yang akan diceraikan tidak sepenuhnya diukur dengan seberapa besar penghasilan suami oleh karena beban berat seorang isteri yang akan diceraikan oleh suami terlebih lagi dalam perkara Aquo, Penggugat sedianya tidak ingin bercerai atau menuntut apapun kepada Tergugat dan bersedia untuk memperbaiki prilakunya jika dianggap tidak berkenan oleh Tergugat, disamping itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangganya selama kurang lebih 18 tahun lamanya, suka dan duka telah mewarnai kehidupan rumah tangganya dan telah dikaruniai empat orang anak sebagai hasil dari buah cinta mereka, maka wajar apabila Tergugat dapat memberikan mut'ah sebagai kenang-kenangan kepada Penggugat yang lebih baik dan lebih banyak sebagai penghibur hati, penyejuk jiwa si isteri, dengan demikian berdasar ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis memandang patut dan bijaksana menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang pembagian 1/3 gaji bagi bekas isteri, majelis menilai permintaan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990, menegaskan bahwa pembagian gaji berlaku kepada pegawai negeri sipil atau yang dipersamakan dengan Pegawai negeri sipil adalah pegawai bulanan disamping pensiun, dan tidak secara jelas/khusus pada ketentuan tersebut dapat dimaknai selaku anggota DPRD untuk dipersamakan dengan Pegawai negeri sipil, dengan demikian majelis berpendapat tuntutan Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat dalam dupliknya mengenai permohonan haknya atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut tuntutan tersebut, maka sepanjang mengenai tuntutan tersebut majelis mengesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017, tertang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Sub Kamar Agama angka 1, maka majelis hakim berpendapat pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah dan Mut'ah, dilakukan sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan menolak gugatan penggugat mengenai nafkah lampau serta tidak menerima gugatan Penggugat mengenai tuntutan pemberian gaji terhadap bekas isteri.

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;
3. Tidak menerima permohonan Pemohon selebihnya yaitu mengenai permohonan istbat nikah Pemohon,

## DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan Penggugat (Penggugat) selaku pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan Penggugat memberi akses kepada Tergugat (Tergugat) untuk bertemu anak-anaknya masing-masing bernama :
  - 2.1. anak Pemohon dan Termohon , usia 17 tahun;
  - 2.2. anak Pemohon dan Termohon usia 14 tahun;
  - 2.3. anak Pemohon dan Termohon , usia 10 tahun;
  - 2.4. anak Pemohon dan Termohon , usia 6 tahun.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 3.1. Nafkah 4 orang anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan untuk satu orang anak sehingga keseluruhan minimal sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah.
  - 3.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sehingga keseluruhan sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
  - 3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan waktu pembayaran nafkah anak (angka 3.1) terhitung sejak hari pengucapan ikrar talak Tergugat kepada Penggugat
5. Menetapkan waktu pembayaran nafkah Iddah (angka 3.2) dan Mut'ah (angka 3.3) dimuka paling lambat sebelum pelaksanaan pengucapan ikrar talak Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat sebahagian dan menolak mengenai tuntutan nafkah lampau dan tidak menerima selebihnya mengenai tuntutan pemberian gaji bekas isteri.

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Membebankan kepada Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Dra. Hj. Hadirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Dra.Hj. Hadira dan Dr.Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag., selaku Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nurhidayah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra Hj. Hadira.

Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dr.Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhidayah, S.H.

Perincian biaya :

|               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 345.000,00 |
| - PNBP        | Rp   | 20.000,00  |
| - Redaksi     | : Rp | 5.000,00   |
| - Meterai     | : Rp | 6.000,00   |

J u m l a h : Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).